



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pramuka No. 5 Kendal Telp. (0294) 381457 Fax. 382440 ☒ 51351

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL
Nomor : 421.102 / 1926 / 2018

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL,

- Membaca** : Surat Permohonan Revisi Ijin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan LPK English Club Kendal Nomor : 089/ECK/2018 tanggal 18 September 2018 beserta lampirannya yang diajukan oleh Sdr. Mukozin selaku penyelenggara/pengelola LPK English Club Kendal.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan kursus pendidikan non formal di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten kendal tentang ijin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43010;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
7. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18).

Memperhatikan : Hasil Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan revisi ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal tanggal 20 September 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal kepada :

Nama lembaga kursus	: LPK English Club Kendal
Jenis Pendidikan	: Bahasa Inggris
Rumpun pendidikan	: Bahasa
Tahap	: C
Alamat	: Jl. Tentara Pelajar Rt 002 / Rw 003 Sijeruk Kendal
Desa/Kelurahan	: Sijeruk
Kecamatan	: Kendal
Kabupaten	: Kendal
Berdiri pada	: 16 Desember 2012
Pemilik/Penyelenggara	: Mukozin
Pengelola Jenis Pendidikan	: Mukozin

- KEDUA** : Pemegang ijin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk:
1. Menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 3. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan setempat;
 4. Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir;
 5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Apabila pemegang ijin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA Keputusan ini, maka ijin penyelenggaraan kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Ijin penyelenggaraan kursus ini berlaku terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2019.
- KELIMA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam isi keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KENDAL
PADA TANGGAL : 20 September 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL**



Drs. AGUS RIFAI, M.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal
2. Camat Kendal
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal
4. Petinggal